



P U T U S A N

Nomor 520 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

BAMBANG SUKAMTO, bertempat tinggal di Desa Sajen RT.01 RW.04, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs.Harry Tanudjaja,SH.,MH., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Surabaya Jalan Kalibokor Nomor 23, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2012, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/ Pemanding;

m e l a w a n

I. BENY SAKSONO;

II. WIDIANA TANTI NATA PRADJA, keduanya bertempat tinggal di Jalan Manyar Kartika I/16, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada O'OD CHISWORO,SH.,MH., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Perumahan Pepelegi Indah, Jalan Kerinci Nomor 20, Waru, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Februari 2012, Termohon Kasasi I dan II dahulu Para Penggugat/ Terbanding;

d a n

KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA C.Q. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR C.Q. KEPALA KEPOLISIAN WILAYAH KOTA MALANG, C.Q. KEPALA KEPOLISIAN RESOR PASURUAN, berkedudukan di Jalan Dr.Sutomo Nomor 1, Bangil, Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/ Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi I dan II dahulu sebagai Para Penggugat, telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Bangil pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Tergugat sejak 18 Januari 2006, 2 Februari 2006 dan 5 November 2008 telah meneror keluarga almarhum Thomas Raharjo (Tan Hok Tjhioe)

Hal. 1 dari 17 hal. Put. Nomor 520 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seolah-olah tanah dan bangunan Tergugat memegang Surat Tanah tanggal 9/1-1954 Akta Eigendom tanggal 1/ Nomor 9/ 1954 *verponding* Nomor 2654 terhadap tanah di Jalan A.Yani Pasegan Pandaan Nomor 42 adalah milik ahli waris almarhum Liem Hok King dan atau milik Tergugat;

2. Bahwa selain mengirim surat kepada keluarga Para Penggugat, Tergugat juga mengirim surat ke Badan Pertanahan Kabupaten Pasuruan 18 Januari 2006 dan 5 November 2008 dimana Para Penggugat mendapatkan tembusan dimana Tergugat meminta agar Badan Pertanahan tidak menerbitkan perpanjangan sertifikat hak guna bangunan karena Tergugat memegang Surat Asli Tanah tanggal 9/1-1954 Akta Eigendom tanggal 1/ Nomor 9/ 1954 *verponding* Nomor 2654;
3. Bahwa Tergugat akhirnya ditemui oleh Penggugat I apa maksud dan tujuan surat-surat yang dibuat oleh Tergugat tersebut, mengingat Tergugat mendalilkan memegang Surat Asli Tanah tanggal 9/1-1954 Akta Eigendom tanggal 1/ Nomor 9/ 1954 *verponding* Nomor 2654, dan ternyata Tergugat menyampaikan tanah di Jalan A.Yani Pasegan Pandaan Nomor 42 adalah milik almarhum Liem Hok King dan surat-suratnya ada pada Tergugat dan apabila tanah tersebut dijual Tergugat meminta bagian Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
4. Bahwa Penggugat menanyakan darimana Tergugat memegang Surat Asli Tanah tanggal 9/1-1954 Akta Eigendom tanggal 1/ Nomor 9/ 1954 *verponding* Nomor 2654 dan apa alasan Tergugat meminta bagian Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) apabila tanah tersebut dijual, dan ternyata Tergugat menyampaikan tanah dan bangunan yang ditempati oleh keluarga almarhum Thomas Raharjo (Tan Hok Tjhioe) berasal dari Surat Tanah tanggal 9/1-1954 Akta Eigendom tanggal 1/ Nomor 9/ 1954 *verponding* Nomor 2654 dan penempatannya tidak ada dasar hukumnya;
5. Bahwa Penggugat I menjelaskan kepada Tergugat Surat Tanah tanggal 9/1-1954 Akta Eigendom tanggal 1/ Nomor 9/ 1954 *verponding* Nomor 2654 oleh almarhum Liem Hok King telah dijual kepada almarhum Thomas Raharjo (Tan Hok Tjhioe) dan ditindaklanjuti dengan permohonan sertifikat oleh almarhum Thomas Raharjo (Tan Hok Tjhioe) di Badan Pertanahan Kabupaten Pasuruan, sehingga Surat Tanah tanggal 9/1-1954 Akta Eigendom tanggal 1/ Nomor 9/ 1954 *verponding* Nomor 2654 yang asli ada pada Tergugat, Penggugat I tidak tahu bagaimana hal tersebut bisa terjadi, karena almarhum Liem Hok King sudah menjualnya serta permintaan bagian Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak ada dasar hukumnya;

Hal. 2 dari 17 hal. Put. Nomor 520 K/Pdt/2013



6. Bahwa dalam pertemuan tersebut tidak dapat disepakati apa yang diminta oleh Tergugat ternyata pada tanggal 8 November 2009 melalui Kantor Harry Tanudjaya & Partners, Penggugat II diberi somasi dengan mendalihkan tanah di Jalan A.Yani Pasegan Pandaan Nomor 42 adalah milik almarhum Liem Hok King dan Surat Tanah tanggal 9/1-1954 Akta Eigendom tanggal 1/ Nomor 9/ 1954 *verponding* Nomor 2654 tidak pernah dialihkan, dan surat tersebut telah dibalas oleh Kuasa Hukum Penggugat II untuk diajak pertemuan dengan menyebutkan akta jual beli, pertemuan tersebut tidak pernah didatangi oleh Kuasa Tergugat;
7. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2010 Penggugat I diminta datang oleh Badan Pertanahan Kabupaten Pasuruan karena adanya permintaan SKPT dari Tergugat, dan melalui Kuasa Hukum Penggugat I tersebut Badan Pertanahan diminta untuk memperjelas terlebih dahulu apa kepentingan Tergugat meminta SKPT, apa hubungan hukum Tergugat dengan Surat Tanah tanggal 9/1-1954 Akta Eigendom tanggal 1/ Nomor 9/ 1954 *verponding* Nomor 2654, karena pemilik surat tanah tersebut telah menjual dihadapan pejabat pembuat akta tanah dan telah ditindaklanjuti dengan permohonan sertifikat serta telah terbit sertifikat dan tidak ada yang berkeberatan dengan penerbitan sertifikat tersebut yang telah diterbitkan sesuai prosedur hukum yang berlaku;
8. Bahwa Para Penggugat diminta datang oleh Turut Tergugat pada tanggal 7 Juli 2010 di Kantor Polres Pasuruan Jalan Dr.Sutomo Nomor 1, Bangil sebagai saksi tentang adanya dugaan tindak pidana penghunian/pemuliman tanpa ijin yang sah atau kuasanya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1992 atas laporan Tergugat pada Turut Tergugat;
9. Bahwa perbuatan Tergugat yang selalu meneror keluarga almarhum Thomas Raharjo (Tan Hok Tjhioe) sebagaimana terurai tersebut di atas sudah merupakan perbuatan melawan hak dan atau perbuatan melawan hukum, mengingat Liem Hok King sebagai pemilik tanah di Jalan A.Yani Pasegan Pandaan Nomor 42 dengan Surat Tanah tanggal 9/1-1954 Akta Eigendom tanggal 1/ Nomor 9/1954 *verponding* Nomor 2654 telah menjual kepada almarhum Thomas Raharjo (Tan Hok Tjhioe) dengan Perjanjian Jual beli Nomor 16 dihadapan Notaris Anwar Mahajudin, Notaris di Surabaya, sehingga Jual Beli Nomor 16 dihadapan Notaris Anwar Mahajudin, Notaris di Surabaya terhadap tanah dan bangunan Jalan A.Yani Pasegan Pandaan Nomor 42 dengan Surat Tanah tanggal 9/1-1954 Akta Eigendom tanggal 1/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9/1954 *verponding* Nomor 2654 antara almarhum Liem Hok King dengan almarhum Thomas Raharjo (Tan Hok Tjhioe) adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

10. Bahwa berdasarkan Perjanjian Jual Beli Nomor 16 dihadapan Notaris An war Mahajudin, Notaris di Surabaya almarhum Thomas Raharjo (Tan Hok Tjhioe) diberikan hak oleh Badan Pertanahan Kabupaten Pasuruan dan diterbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 32 tertanggal 2 Desember 1985, oleh karenanya penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 32 tertanggal 2 Desember 1985 oleh Badan Pertanahan Kabupaten Pasuruan adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
11. Bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 32 atas nama almarhum Thomas Raharjo (Tan Hok Tjhioe) telah dibalik nama berdasarkan waris berdasarkan Surat Keterangan Mewaris tertanggal 1 Desember 2004 kepada anak-anak almarhum Thomas Raharjo (Tan Hok Tjhioe), diantaranya adalah Penggugat II, oleh karenanya balik nama Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 32 oleh Badan Pertanahan Kabupaten Pasuruan adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
12. Bahwa dengan demikian Laporan Tergugat dengan Laporan Polisi Nomor: LP/479/A//2010, tanggal 5 Mei 2010 pada Turut Tergugat adalah merupakan laporan palsu dan diduga Tergugat dengan bantuan pihak tertentu berusaha memeras ahli waris almarhum Thomas Raharjo (Tan Hok Tjhioe) dengan seolah-olah memegang Surat Asli Tanah tanggal 9/1-1954 Akta Eigendom tanggal 1/ Nomor 9/1954 *verponding* Nomor 2654 atas nama Liem Hok king yang sudah dijual, sehingga seolah-olah Surat Asli Tanah tanggal 9/1-1954 Akta Eigendom tanggal 1/ Nomor 9/ 1954 *verponding* Nomor 2654 atas nama Liem Hok king ada pada Tergugat dan tidak pernah dialihkan, sehingga Tergugatlah yang sepatasnya diperiksa dengan laporan palsu dan melakukan fitnah terhadap diri Para Penggugat dengan surat-surat terornya dengan mempergunakan bukti yang tidak berdasarkan hukum;
13. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya pula sudah sepatasnya Tergugat dihukum atas perbuatan melawan hukum tersebut dan Turut Tergugat juga dihukum untuk menghentikan laporan Tergugat dengan Laporan Polisi Nomor LP/479/V/ 2010, tanggal 5 Mei 2010 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk membuktikan siapa yang berhak atas tanah dan bangunan Jalan A.Yani Pasegan Pandaan Nomor 42, karena laporan tersebut masuk dalam kategori *praejudicial* sebagaimana ketentuan Pasal 81 KUHPidana;

Hal. 4 dari 17 hal. Put. Nomor 520 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa, akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, maka Para Penggugat sangat patut untuk mendapatkan ganti rugi baik materiil maupun immateril dari Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 1365 BW, sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dengan rincian terurai di bawah ini:

#### Materiil:

- Bahwa Penggugat telah mengeluarkan biaya untuk mempertahankan hak Penggugat baik dalam lingkup pidana maupun dalam lingkup perdata telah membayar *fee* pengacara sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa, Penggugat meminta bantuan Team Pengacara untuk membantu menyelesaikan perkara dan Penggugat telah mengeluarkan biaya operasional sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa tanah sengketa yang seharusnya milik keluarga Penggugat II dapat dinikmati, apabila dapat dijual adalah sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

#### Immateril:

- Bahwa, Para Penggugat yang merasa almarhum Thomas Raharjo (Tan Hok Tjhioe) membeli tanah dengan itikad baik dan dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta tanah, sehingga dengan teror Tergugat yang tidak berdasar tersebut menimbulkan permasalahan di rumah tangga Para Penggugat yang setiap hari selalu terganggu atas terror tersebut sejak tahun 2006 hingga sekarang. Oleh karenanya sangat patut apabila Para Penggugat mendapatkan ganti rugi immateril dari Tergugat sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

15. Bahwa, untuk menjamin dilaksanakannya isi putusan perkara ini secara sukarela oleh Tergugat, maka Para Penggugat juga memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

16. Bahwa, untuk memenuhi isi putusan perkara supaya tidak sia-sia, maka Para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangil Kabupaten Pasuruan agar berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*);

- Tanah dan bangunan tempat tinggal Tergugat yang terletak di Desa Sajen RT.01 RW.04, Kecamatan Pacet - Kabupaten Mojokerto maupun harta-

Hal. 5 dari 17 hal. Put. Nomor 520 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bergerak yang dikemudian hari diketahui oleh Penggugat adalah benar-benar harta Tergugat;

- Rekening bank Tergugat pada perbankan di seluruh Indonesia yang dikemudian hari diketahui oleh Penggugat adalah benar-benar rekening bank milik Tergugat;

17. Bahwa, gugatan Para Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan telah memenuhi Pasal 180 HIR, sehingga Para Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bangil agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimohon oleh Penggugat terhadap:
  - Tanah dan bangunan tempat tinggal Tergugat yang terletak di Desa Sajen RT.01 RW.04, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto maupun harta-harta bergerak yang dikemudian hari diketahui oleh Penggugat adalah benar-benar harta Tergugat;
  - Rekening bank Tergugat pada perbankan di seluruh Indonesia yang dikemudian hari diketahui oleh Penggugat adalah benar-benar rekening bank milik Tergugat;
3. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 16 dihadapan Notaris Anwar Mahajudin, Notaris di Surabaya terhadap tanah dan bangunan Jalan A.Yani Pasegan Pandaan Nomor 42 dengan Surat Tanah tanggal 9/1-1954 Akta Eigendom tanggal 1/ Nomor 9/ 1954 *verponding* Nomor 2654 antara almarhum Liem Hok King dengan almarhum Thomas Raharjo (Tan Hok Tjhioe) adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan balik nama Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 32 dari almarhum Thomas Raharjo (Tan Hok Tjhioe) kepada para ahli warisnya oleh Badan Pertanahan Kabupaten Pasuruan adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Hal. 6 dari 17 hal. Put. Nomor 520 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk menghentikan pemeriksaan Laporan Polisi Nomor LP/479/V/2010, tanggal 5 Mei 2010 karena perkara *a quo* dalam kategori *praejudicial* sebagaimana ketentuan Pasal 81 KUHPidana;
6. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I untuk menunda pembayaran klaim atas tanah sengketa oleh Tergugat II;
8. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat atas putusan perkara ini;
9. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk memeriksa Tergugat atas laporan palsu dan atau perbuatan fitnah kepada diri Para Penggugat apabila Para Penggugat bisa membuktikan Laporan Polisi Nomor LP/479/V/2010, tanggal 5 Mei 2010 adalah tidak benar dan berdasarkan bukti yang tidak berdasarkan hukum;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti rugi baik materiil maupun immateril kepada Penggugat sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) secara tunai sekaligus;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap keterlambatan memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
12. Menyatakan gugatan Para Penggugat dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;
13. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul sebagai akibat adanya gugatan ini;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa semua uraian pada bagian konvensi diambil alih menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari alasan-alasan berikut di bawah ini;

1. Bahwa semasa hidupnya, almarhum Liem Hok Khing adalah selaku pemilik sebidang tanah Akta Eigendom Nomor 9/1954 tanggal 9 Januari 1954, seluas 3100 m<sup>2</sup> yang berdiri di atasnya sebuah bangunan rumah, setempat dikenal sebagai persil Jalan Raya A.Yani Nomor 42, Kelurahan Petungasri, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan tercatat atas nama Liem Hok Khing;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. Nomor 520 K/Pdt/2013



2. Bahwa almarhum Liem Hok Khing dahulu meminjam uang kepada Sie Gwan Tjing dengan jaminan Akta Eigendom Nomor 9/1954 tanggal 9 Januari 1954. Namun karena almarhum Liem Hok Khing tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut, maka pinjaman almarhum Liem Hok Khing kepada Sie Gwan Tjing dilunasi oleh almarhum Ong Keh Kwie alias Bambang Kuntjoro (orang tua Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi);
3. Bahwa hal tersebut sama artinya almarhum Liem Hok Khing telah meminjam uang kepada almarhum Ong Keh Kwie alias Bambang Kuntjoro (orang tua Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi), sehingga Akta Eigendom Nomor 9/ 1954 tanggal 9 Januari 1954 ada di tangan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi saat ini;
4. Bahwa kemudian rumah beserta pekarangannya tersebut, sejak tahun 1953 disewakan kepada pihak Pabrik Tenun Kasri Pandaan untuk tempat tinggal (mess) para pegawai Pabrik Tenun Kasri dan berakhir pada tahun 2003 (disewakan selama 50 tahun);
5. Bahwa pegawai Pabrik Tenun Kasri Pandaan yang tinggal di mess tersebut salah satunya adalah almarhum Thomas Raharjo (Tan Hok Tjhioe) yang dalam hal ini adalah orang tua Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi;
6. Bahwa setelah berakhirnya masa sewa, penyewa maupun orang-orang yang menempatnya sudah meninggalkan dan mengosongkan rumah yang disewa tersebut di atas secara sukarela, hanya saudara Hok Sin yang tidak mau meninggalkan dan mengosongkan rumah tersebut meskipun pihak Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi telah mengirimkan beberapa kali somasi (teguran) kepada pihak Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi;
7. Bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum, karena penghunian tersebut tidak sah dan melanggar Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 Pasal 12 ayat (1), yang berbunyi:  
"Penghunian rumah oleh bukan pemilik hanya sah apabila ada persetujuan atau izin pemilik", sedangkan dalam hal ini, Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi selaku pemegang jaminan berupa Akta Eigendom Nomor 9/1954 tanggal 9 Januari 1954 sama sekali tidak memberikan ijin kepada Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi karena masa sewanya telah berakhir sejak tahun 2003;



8. Bahwa pihak Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi mengatakan bahwa mereka telah memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 32, tanggal 2 Desember 1985 atas nama Thomas Raharjo (Tan Hok Tjhioe) yang adalah orang tua Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi, padahal nyata-nyata almarhum Liem Hok Khing tidak pernah menjual tanah dan bangunan Jalan Raya A.Yani Nomor 42, Kelurahan Petungasri, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan kepada siapapun, bahkan asli akta tersebut ada pada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi;
9. Bahwa selain kerugian materiil dengan adanya gugatan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi maka Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi menderita kerugian immateriil, bila dinilai mencapai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);  
Oleh karenanya sah dan beralasan hukum jika Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dihukum untuk membayar kerugian immateriil Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang harus dibayar tunai dan sekaligus. Untuk menjamin terlaksananya pembayaran kerugian immateriil tersebut Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya bilamana Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi lalai dalam melaksanakan putusan ini terhitung sejak gugatan didaftarkan;
10. Bahwa untuk menjamin Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi memenuhi putusan ganti rugi immateril, maka Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan atas harta benda Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi baik yang bergerak maupun tidak bergerak antara lain:
- Tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Manyar Kartika 1/16 Surabaya;
11. Bahwa lebih lanjut oleh karena gugatan ini diajukan didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan meyakinkan, maka Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi mohon putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya banding, verzet maupun kasasi dan peninjauan kembali atasnya;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Bangil supaya memberikan putusan sebagai berikut:
- Primair:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan penghunian tidak sah atas tanah dan bangunan di Jalan Raya A.Yani Nomor 42, Kelurahan Petungasri, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk segera membayar secara tunai dan sekaligus kerugian immateriil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya bilamana Tergugat Rekonvensi lalai melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak gugatan dari Tergugat Rekonvensi didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil sampai putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara rekonvensi ini;
6. Menyatakan putusan dijalankan segera serta merta walaupun ada perlawanan, banding, kasasi atau peninjauan kembali atasnya;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi membayar biaya perkara ini menurut hukum;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bangli telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 20/Pdt.G/2010/PN.Bgl., tanggal 5 Januari 2011 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Jual Beli Nomor 16 tanggal 8 Juli 1960 dihadapan Anwar Mahajudin, Notaris di Surabaya adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 32 dan Surat Ukur Nomor 52 Tahun 1985 beserta perubahan-perubahannya adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;

Hal. 10 dari 17 hal. Put. Nomor 520 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
6. Menolak gugatan Para Penggugat dari dan untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 496/PDT/2011/PT.SBY., tanggal 1 November 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/ Pembanding pada tanggal 17 Januari 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/ Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Januari 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Noomor 20/Pdt.G/2010/PN.Bgl., jo. Nomor 496/Pdt./2011/PT.Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangil, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Februari 2012;

Bahwa setelah itu oleh Para Penggugat/ Terbanding yang pada tanggal 2 Maret 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/ Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 16 Maret 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Adapun keberatan-keberatan Pemohon Kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 496/Pdt/2011/PT.Sby, tanggal 1 November 2011 jo.

Hal. 11 dari 17 hal. Put. Nomor 520 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Bangil perkara Nomor 20/Pdt.G/2010/PN.Bgl., tanggal 5 Januari 2011, adalah sebagai berikut:

Bahwa Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Surabaya) yang tidak mempertimbangkan segala aspek adalah putusan yang tidak mencerminkan kebenaran dan keadilan sebagaimana judul putusan yang berbunyi: "Demi Keadilan Berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa", maka terhadap putusan yang demikian itu patut kiranya dibatalkan dalam tingkat kasasi;

Oleh karenanya, cukup alasan Pemohon Kasasi mengajukan keberatan dengan alasan salah penerapan hukum dan terdapat kekhilafan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara ini Putusan *Judex Facti* hanya mengadopsi putusan hakim pertama saja, tanpa memberikan pertimbangan hukum yang baru diajukan dan demikian pula *Judex Facti* telah mengabaikan/ sama sekali tidak mempertimbangkan memori banding Pembanding sekarang Pemohon Kasasi dengan pertimbangan memori banding tersebut tidak memuat hal-hal yang baru dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 496/Pdt/2011/PT.Sby., telah melanggar ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR yang menegaskan bahwa dalam memutuskan perkara perdata, Hakim wajib mengadili segala bahagian gugatan;
2. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut kurang teliti karena dalam memori banding Pembanding telah memuat secara tegas keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Bangil tentang formal yuridis perkara gugatan Nomor 20/Pdt.G/2010/PN.Bgl., yaitu:
  - a. Bahwa gugatan Para Termohon Kasasi/ Para Penggugat kurang sempurna karena tidak memenuhi syarat formil sahnya suatu gugatan disebabkan Termohon Kasasi I/ Penggugat I yaitu Beny Saksono tidak mempunyai kompetensi dalam perkara ini atau dengan kata lain tidak ada kaitannya dengan obyek sengketa karena dalam hal ini Beny Saksono bukanlah ahli waris dari almarhum Tan Hok Tjhioe (selaku obyek perkara) tetapi hanyalah sebagai menantu almarhum Tan Hok Tjhioe sehingga dalam perkara ini tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat;
  - b. Bahwa dalam gugatan Para Termohon Kasasi/ Para Penggugat kurang pihak yang seharusnya ikut digugat yaitu ahli waris almarhum Liem Hok King, karena subyek yang terkait dengan Perjanjian Jual Beli Nomor 16 tanggal 8 Juli 1960 yang dibuat dihadapan, Anwar Mahajudin, Notaris di Surabaya, adalah almarhum Liem Hok King dan almarhum Tan Hok Tjhioe. Oleh karenanya ahli waris almarhum Liem Hok King seharusnya dilibatkan/ ikut digugat dalam perkara ini;

Hal. 12 dari 17 hal. Put. Nomor 520 K/Pdt/2013



c. Bahwa dalam gugatan yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi/ Para Penggugat terdapat 2 (dua) perkara yang berbeda yaitu mengenai perbuatan melawan hukum dengan subyek antara Termohon Kasasi/ Penggugat (salah satu ahli waris almarhum Tan Hok Tjhioe) melawan Bambang Sukamto;

Sedangkan perkara yang lain yaitu tentang perjanjian jual beli bangunan dan tanah sengketa dengan subyeknya adalah ahli waris almarhum Tan Hok Tjhioe melawan ahli waris almarhum Liem Hok King.

Sehingga 2 (dua) perkara tersebut secara formal yuridis tidak bisa digabungkan dalam 1 (satu) gugatan;

d. Bahwa sertifikat sebagai suatu *beschikking* ada dalam yurisdiksi (obyek) Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bangil yang dalam diktumnya "Menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 32 dan Surat Ukur Nomor 52 Tahun 1985 beserta perubahan-perubahannya adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum" merupakan tindakan yang telah melampaui batas kewenangannya, dengan kata lain putusan tersebut tidak sah (lihat Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXV Nomor 290 Januari 2010 halaman 17 tentang Kegaduhan Yang Bersumber Dari Badan Peradilan, yang ditulis oleh Bagir Manan);

3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil pada halaman 32 dan 33 alinea keempat dan kelima dari atas yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa mengenai dalil Para Penggugat tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat sehingga mengakibatkan kerugian baik materiil maupun immateril bagi Para Penggugat, maka perlu dipertimbangkan melalui Pasal 1365 BW yang sudah menjadi hukum positif di Indonesia, Pasal ini memuat 4 (empat) unsur yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Adanya perbuatan Tergugat yang bersifat bertentangan dengan hukum;
2. Adanya kerugian yang timbul pada diri Penggugat;
3. Adanya kesalahan atau kelalaian pada pihak Tergugat;
4. Adanya hubungan kausalitet atau sebab akibat antara kerugian pihak Penggugat dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat;

"Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di muka persidangan dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa pihak Tergugat telah berkirin surat kepada keluarga Para Penggugat pada tanggal 18 Januari 2006, tanggal 2 Februari 2006 dan tanggal 5 November 2008 yang tembusannya antara lain ke Badan



Pertanahan Nasional Kabupaten Pasuruan berisikan meminta penyelesaian secara kekeluargaan terhadap masalah surat pemilikan (hak *eigendom*) *verponding* Nomor 2654 dan bilamana tidak tercapai akan menempuh jalur hukum, serta meminta kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasuruan untuk tidak menerbitkan bentuk sertifikat apapun terhadap tanah bangunan pada alamat Jalan A.Yani (Pasegan) Nomor 42, Pandaan, Pasuruan ataupun memperpanjang/ memperbaharui sertifikat yang sudah terbit karena surat-surat aslinya masih di tangan Tergugat dalam status jaminan pinjaman yang belum terselesaikan dan pada tanggal 8 November 2009 telah pula memberi somasi kepada keluarga Penggugat II (bukti P-3, P-4 dan P-6);

- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2010 pihak BPN Kabupaten Pasuruan telah menyurati Penggugat I dengan mengundangnya untuk mengklarifikasi kepemilikan Hak Atas Tanah *Eigendom Verponding* Nomor 2654 (terdapat catatan HGB Nomor 3) sehubungan adanya permohonan SKPT dari Tergugat terhadap tanah tersebut (bukti P-8), namun dibalas oleh Kuasa Penggugat II melalui suratnya tertanggal 26 Mei 2010 bahwa kepemilikannya berdasarkan akta-akta otentik dan pengajuan SKPT akan ditindaklanjuti dengan mengambil upaya hukum baik perdata maupun pidana (bukti P-9);
- Bahwa kemudian atas laporan Tergugat kepada Turut Tergugat telah memanggil Para Penggugat sebagai saksi atas dugaan tindak pidana penghunian rumah/ pemukiman tanpa ijin yang sah atau kuasanya (bukti P-10) dan foto-foto yang bergambarkan pemasangan spanduk berisi larangan masuk dan penggembokan pagar rumah di Jalan A.Yani Pasegan Nomor 42, Pandaan, Pasuruan yang diduga dilakukan atas suruhan Tergugat atau Kuasanya (bukti P-11);

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil pada halaman 34 alinea keempat dari atas yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terhadap permintaan Para Penggugat untuk menghukum Turut Tergugat menghentikan laporan Tergugat sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap adalah tidak dapat diterima karena tahap pemeriksaan terhadap laporan tersebut belum pada tahapan menentukan pelakunya (tersangka) dan belum ada perselisihan pra-judicial, sehingga terhadap petitum nomor 5 tersebut Majelis Hakim tidak dapat mengabulkannya, sedangkan terhadap petitum nomor 6 oleh karena



Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, maka dapat dikabulkan”;

Adalah pertimbangan hukum yang salah dan keliru, oleh karena:

Bahwa hal-hal yang dipakai sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil tersebut di atas tidak ada satupun ada unsur yang terdapat dalam unsur Pasal 1365 KUHPerdara;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil telah salah dan keliru dalam memahami ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara antara lain unsur pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan dan melakukan perbuatan tersebut sedangkan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat selaku kreditur dan sekaligus adalah kuasa dari ahli waris almarhum Liem Hok Khing adalah perbuatan yang sesuai dengan mekanisme/ prosedur hukum yang berlaku yaitu melakukan tindakan investigasi dan pencegahan mengingat obyek dalam perkara ini (rumah di Jalan A.Yani Pasegan Nomor 42 Pandaan, Pasuruan) surat alas kepemilikannya berupa *Eigendom Verponding* Nomor 2654 berada di tangan Pemohon Kasasi/ Tergugat sebagai barang jaminan;

4. Keberatan terhadap diktum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang tersebut di bawah ini:

- Menyatakan Perjanjian Jual Beli Nomor 16 tanggal 8 Juli 1960 dihadapan Anwar Mahajudin, Notaris di Surabaya adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Bahwa terhadap putusan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, tidak terdapat secara jelas atau sama sekali tidak ada pertimbangan hukumnya;

Sebagaimana Putusan MARI Nomor 312 K/Sip/1974, tanggal 19 Agustus 1975 (sebagai salah satu Yurisprudensi) menyatakan bahwa dalam Pasal 184 ayat (1) HIR atau Pasal 195 Rbg, telah disebutkan sebagaimana formulasi putusan yakni harus memuat gugatan, jawaban, alasan dan dasar putusan, hadir tidaknya para pihak saat putusan dibacakan, ongkos perkara dan tanda tangan hakim serta panitera. Manakala putusan yang dijatuhkan tidak mengikuti formulasi tersebut, maka putusan tidak sah dan harus dibatalkan;

Demikian pula Putusan MARI Nomor 312 K/SIP/1974 menyatakan bahwa oleh karena putusan tidak memuat pertimbangan hukum/ dasar hukum, berarti putusan tersebut melanggar ketentuan Pasal 184 ayat (1) HIR;

Bahwa dengan demikian, oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak memberikan pertimbangan hukum/ dasar putusan yang merupakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian pokok (hakiki) dalam sebuah putusan, maka seharusnya putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Bahwa karenanya, pertimbangan Majelis Hakim Banding di atas adalah salah dan khilaf, sehingga karenanya pula Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dimaksud harus dibatalkan oleh Pengadilan Tingkat Kasasi ini;

Bahwa terhadap diktum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang tersebut di bawah ini:

- Menyatakan Perjanjian Jual Beli Nomor 16 tanggal 8 Juli 1960 dihadapan Anwar Mahajudin, Notaris di Surabaya adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Oleh karena yang menjadi permasalahan pokok dalam gugatan adalah perbuatan melawan hukum yang ditujukan kepada Pemohon Kasasi/ Tergugat dan tidak ada kaitannya dengan Perjanjian Jual Beli Nomor 16 tanggal 8 Juli 1960, dengan demikian mengenai sah tidaknya Perjanjian Jual Beli Nomor 16 tanggal 8 Juli 1960 bukan menjadi keberadaan Pemohon Kasasi/ Tergugat tetapi merupakan keberadaan ahli waris almarhum Liem Hok Khing yang seyogyanya digugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama memori kasasi tertanggal 14 Februari 2012 dan kontra memori kasasi tertanggal 29 Februari 2012, dihubungkan dengan pertimbangan Putusan *Judex Facti*, dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Bangil yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, ternyata *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup, untuk mengabulkan gugatan, karena dari fakta-fakta persidangan, ternyata Penggugat dengan bukti-bukti P1 sampai dengan P11 dan 2 (dua) orang saksi telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dengan bukti-bukti T1 sampai dengan T7 dan 4 (empat) orang saksi tidak berhasil membuktikan dalil bantahan dan gugatan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: BAMBANG SUKAMTO, tersebut harus ditolak;

Hal. 16 dari 17 hal. Put. Nomor 520 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: BAMBANG SUKAMTO, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2013 oleh H.DJAFNI DJAMAL,SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.YAKUP GINTING,SH.,C.N,M.Kn., dan Dr.NURUL ELMİYAH,SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh FLORENSANI KENDENAN,SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

TTD/Dr.YAKUP GINTING,SH.,C.N.,M.Kn.

TTD/Dr.NURUL ELMİYAH,SH., MH.

Biaya - biaya:

1. Meterai ..... Rp6.000,00;
2. Redaksi ..... Rp5.000,00;
3. Administrasi kasasi ... Rp 489.000.00;+
- Jumlah ..... Rp500.000,00.

Ketua Majelis,

TTD/H.DJAFNI DJAMAL,SH.,MH.

Panitera Pengganti.

TTD/

FLORENSANI KENDENAN,S.H.,M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.

NIP.19610313 198803 1 003.

Hal. 17 dari 17 hal. Put. Nomor 520 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)